

## ANALISIS KEPEMILIKAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK SUBSTANTIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

**Yacinta Tira Varany**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
email: yacinta.tira@gmail.com

**Abstract:** *Personal data has become the “new currency” of the digital era, representing both economic value and the existential identity of modern humans. Every digital activity ranging from online searches and social media interactions to economic transactions produces data traces that construct an individual’s unique profile in cyberspace. Ironically, data generated by individuals are often controlled, stored, and monetized by external parties without full authority resting with the original owner. This raises a fundamental question: does an individual still possess the right to self-determination in the digital realm, or has the person become merely a source of data for the interests of algorithms and global corporations? This study aims to re-examine the legal position of personal data within the Indonesian legal system through a normative juridical approach, analyzing conceptual, regulatory, and philosophical aspects. The focus lies in distinguishing between the right of control and substantive ownership, and in exploring how national law can ensure individual sovereignty over personal data. The findings reveal that although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) represents a normative advancement, the prevailing legal paradigm still positions individuals as consent-givers rather than as owners who hold inherent rights to their data. The novelty of this research lies in asserting a new paradigm that recognizes personal data as a form of substantive ownership derived from the inherent right to self. Accordingly, acknowledging personal data ownership is not merely a matter of legal protection, but a civilizational step toward restoring human beings as sovereign subjects over themselves in the digital world. Such recognition would strengthen individuals’ legal standing, close avenues for data exploitation, and uphold informational justice grounded in human dignity. This paradigm is expected to serve as the foundation for legal reform toward a digital legal system that is sovereign, just, and human-centered.*

**Keywords:** *personal data ownership, substantive rights, digital sovereignty, informational justice, Indonesian law.*

**Abstrak:** Data pribadi telah menjadi “mata uang baru” di era digital, merepresentasikan nilai ekonomi sekaligus identitas eksistensial manusia modern. Setiap aktivitas digital, dari pencarian daring, interaksi media sosial, hingga transaksi ekonomi menghasilkan jejak data yang membentuk profil unik seseorang di ruang siber. Ironisnya, data yang lahir dari aktivitas individu sering kali dikuasai, disimpan, dan dimonetisasi oleh pihak lain tanpa kendali penuh dari pemilik aslinya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah seseorang masih memiliki hak atas dirinya sendiri di dunia digital, ataukah ia telah menjadi sekadar sumber data bagi kepentingan algoritma dan korporasi global? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali posisi data pribadi dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif yang menelaah aspek konseptual, regulatif, dan filosofis. Fokus penelitian diarahkan pada perbedaan mendasar antara hak kontrol dan hak kepemilikan substantif, serta bagaimana hukum nasional dapat menjamin kedaulatan individu atas data pribadinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menghadirkan kemajuan normatif, paradigma hukum yang dianut masih menempatkan individu sebagai pihak yang memberi izin, bukan pemilik yang memiliki hak melekat terhadap data tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan paradigma baru bahwa data pribadi merupakan bentuk hak kepemilikan substantif yang bersumber dari

hak atas diri manusia. Dengan demikian, pengakuan terhadap kepemilikan data pribadi bukan hanya soal hukum perlindungan, melainkan langkah peradaban untuk mengembalikan manusia sebagai pemegang kedaulatan atas dirinya sendiri di dunia digital. Pengakuan ini akan memperkuat posisi hukum individu, menutup celah eksploitasi data, serta menegakkan keadilan informasi yang berakar pada martabat manusia. Paradigma ini diharapkan menjadi fondasi pembaruan hukum nasional menuju sistem hukum digital yang berdaulat, berkeadilan, dan berpusat pada kemanusiaan.

**Kata Kunci:** kepemilikan data pribadi, hak substantif, kedaulatan digital, keadilan informasi, hukum Indonesia.

## A. Pendahuluan

Di era digital yang semakin meluas, data pribadi telah berubah dari sekadar catatan identitas menjadi aset strategis yang mempengaruhi reputasi, kekuasaan, dan kedaulatan individu. Setiap interaksi daring, seperti pencarian informasi, unggahan media sosial, transaksi keuangan atau penggunaan layanan aplikasi, menghasilkan jejak data yang merekam perilaku, preferensi dan profil digital seseorang. Namun, terdapat paradoks mencolok: meskipun individu menghasilkan serta menjadi sumber data, seringkali mereka kehilangan kontrol atas data yang mereka hasilkan. Data yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimonetisasi oleh pihak lain tersebut sering tanpa pengakuan atau kompensasi yang memadai bagi pemiliknya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis: siapakah pemilik nyata dari data pribadi di ekosistem digital saat ini? Di banyak yurisdiksi termasuk Indonesia, posisi individu masih lebih sebagai subjek yang memberi izin, bukan sebagai pemilik yang memiliki hak substantif terhadap data pribadinya. Dalam praktiknya, hak-hak yang diberikan kepada individu cenderung bersifat administratif, seperti hak akses, hak penghapusan, atau hak keberatan, sementara nilai ekonomi dan potensi pengelolaan data tetap berada di tangan korporasi atau lembaga penyedia layanan.

Menjadi semakin penting untuk menganalisis aspek kepemilikan data pribadi (*data ownership*) karena model perlindungan data yang hanya berdasarkan kontrol (*data protection*) terbukti tidak cukup untuk menghadapi tantangan era big data, kecerdasan buatan dan platform digital global. Sebagai contoh, penelitian berjudul “*Own Data? Ethical Reflections on Data Ownership*” oleh Hummel et al., (2021) menunjukkan bahwa wacana kepemilikan data mencakup lebih dari sekadar kontrol: ia melibatkan klaim moral, sosial dan ekonomi yang belum tertangani oleh regulasi tradisional.

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, regulasi terbaru berupa UU PDP memang telah menjadi tonggak penting. Namun analisis oleh Rizki & Gultom (2022) dalam artikel “*Differences in Data Protection Systems in Indonesia and Singapore*” mengungkap bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan individu sebagai subjek lebih dari pemilik; misalnya, tidak terdapat frasa “konfirmasi individu sebagai pemilik data” sebelum pemrosesan, sementara di Singapura terdapat mekanisme demikian.

Regulasi yang masih berorientasi pada kontrol ketimbang kepemilikan menyebabkan sejumlah implikasi serius. Pertama, individu tidak mendapatkan pengakuan penuh sebagai pemilik data mereka sendiri, sehingga potensi eksploitasi data oleh penyedia layanan dan korporasi terbuka lebar. Kedua, sistem hukum yang hanya menekankan kontrol administratif rentan terhadap celah legal, karena hak kontrol bersifat reaktif dan tidak menjamin partisipasi aktif individu dalam pengelolaan data mereka. Ketiga, tanpa dasar kepemilikan yang jelas, konsep kedaulatan digital individu, hak untuk memiliki, mengelola, memutuskan dan memperoleh manfaat atas data sendiri, sulit diwujudkan.

Penelitian komparatif lainnya oleh Simbolon & Juwono (2022) dalam artikel “*Comparative Review of Personal Data Protection Policy in Indonesia and The European Union General Data Protection Regulation*” juga menegaskan bahwa meskipun UU PDP

sudah ada, prinsip pemrosesan data di Indonesia belum menjadi wajib seperti di EU-GDPR, sehingga jenis pengakuan dan sanksi atas pelanggaran masih jauh tertinggal.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan normatif dan konseptual yang jelas bahwa regulasi nasional belum mengakomodasi secara memadai pengakuan bahwa data pribadi bisa menjadi hak kepemilikan substantif. Gap ini tidak hanya akademik, tetapi juga praktis, bahwa adanya kesenjangan ini berdampak pada bagaimana individu diposisikan dalam era informasi dan bagaimana negara serta korporasi memperlakukan data.

Analisis tentang kepemilikan data pribadi sebagai hak substantif menjadi sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, secara moral dan eksistensial, data pribadi merupakan ekstensi dari diri manusia, identitas digital yang secara logis harus berada di bawah kontrol pemilikinya. Dengan pengakuan kepemilikan, individu tidak hanya dilindungi tetapi diakui sebagai pihak aktif dalam pengelolaan data mereka sendiri. Kedua, secara regulatif dan ekonomi: dalam era ekonomi data, pengakuan kepemilikan data memungkinkan mekanisme distribusi nilai yang lebih adil, dan memperkuat posisi tawar individu terhadap pengendali data. Tanpa itu, struktur kekuasaan dalam ekosistem data akan terus berpihak pada entitas besar yang menguasai data subjek.

Menurut argumen Hummel et al., (2021) pengakuan kepemilikan data memberi ruang bagi model “partisipasi” dan “kompensasi” terhadap data subjek, bukan hanya mekanisme perlindungan pasif. Hal ini relevan dalam konteks Indonesia yang masih berada dalam tahap regulasi kontrol. Lebih lanjut, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pergeseran paradigma dari kontrol ke kepemilikan sangat mendesak karena bentuk eksploitasi data jauh lebih luas dan regulasi penegakan masih lemah dibandingkan negara maju. Hal ini menciptakan kondisi di mana data tidak hanya direkam tetapi dipergunakan tanpa cukup mekanisme pengakuan atau kompensasi kepada pemilik data.

Penelitian ini dilakukan untuk merespons urgensi yang ada. Dengan melakukan analisa bagaimana sistem hukum Indonesia memposisikan kepemilikan data pribadi sebagai hak substantif, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan penelitian dan memberi rekomendasi bagi pembaruan regulasi nasional. Fokusnya terletak pada bagaimana hukum dapat bertransformasi, dari menata persetujuan dan kontrol menuju mengakui kepemilikan serta implikasi apa yang timbul dari pengakuan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua implikasi utama: secara akademik, ia menyediakan kerangka konseptual yang memperluas wacana hak data pribadi dari kontrol ke kepemilikan; secara praktis, ia memberi dasar bagi pembaruan kebijakan hukum Indonesia agar lebih berorientasi pada kedaulatan individu dan keadilan informasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika kepemilikan data pribadi dalam konteks bisnis digital di Indonesia, disampaikan permasalahan pokok sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi kepemilikan data pribadi dari sudut pandang subjek data dan korporasi dalam konteks bisnis digital di Indonesia? 2) Bagaimana implikasi kepemilikan data pribadi tersebut terhadap model bisnis dan tata kelola data korporasi yang berkelanjutan serta etis?

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis difokuskan pada pengaturan kepemilikan data pribadi dalam UU PDP dan perbandingannya dengan model perlindungan di Uni Eropa (GDPR) dan Singapura (PDPA). Teori John Locke tentang hak alamiah dan kepemilikan serta teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum digunakan sebagai landasan konseptual untuk menilai posisi individu dalam ekosistem data digital. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif guna merumuskan konsep kepemilikan data pribadi sebagai hak substantif dan dasar pembaruan hukum nasional.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Dari Privasi ke Kepemilikan: Evolusi Hak atas Data Pribadi

Perubahan besar dalam lanskap hukum dan teknologi global telah menggeser cara manusia memandang data pribadi. Dahulu, data pribadi dipahami semata sebagai bagian dari privasi, sebuah ruang pribadi yang harus dilindungi dari intervensi pihak lain. Pandangan ini menempatkan individu sebagai subjek pasif yang berhak untuk “tidak diganggu” oleh negara, perusahaan, atau pihak lain dalam urusan data pribadinya. Hak atas data pribadi diartikan secara negatif: sebagai perlindungan dari pelanggaran, bukan sebagai pengakuan atas hak kepemilikan.

Namun, seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, paradigma tersebut berubah secara mendasar. Data tidak lagi sekadar informasi yang melekat pada identitas individu, tetapi telah menjadi komoditas ekonomi baru yang bernilai tinggi. Setiap aktivitas daring, mulai dari transaksi belanja, penggunaan media sosial, hingga layanan publik digital, menghasilkan data yang dapat dianalisis, diperdagangkan, dan dimonetisasi. Dalam konteks ini, muncul kesadaran baru bahwa individu tidak hanya perlu dilindungi dari penyalahgunaan data, tetapi juga berhak menguasai dan memperoleh manfaat dari data yang mereka hasilkan.

Perubahan ini menandai pergeseran dari paradigma privasi menuju paradigma kepemilikan. Privasi berorientasi pada perlindungan negatif “jangan gunakan data saya tanpa izin”, sedangkan kepemilikan menekankan hak positif “saya berhak mengatur dan memanfaatkan data saya sendiri.” Pergeseran ini membawa konsekuensi besar bagi sistem hukum: hukum tidak lagi cukup hanya melindungi, tetapi juga harus memberdayakan individu sebagai pemilik sah dari data pribadinya.

Dalam konteks teori hukum, perubahan ini dapat dijelaskan melalui pandangan John Locke (1690/1988) mengenai hak milik sebagai hasil dari kerja manusia. Locke berpendapat bahwa hak milik lahir ketika seseorang mencampurkan kerja dan tenaganya dengan sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki siapa pun. Bila konsep ini diterapkan pada dunia digital, setiap aktivitas manusia di ruang siber, menulis status, mengunggah foto, atau menggunakan aplikasi, adalah bentuk kerja yang menghasilkan data baru. Maka, data pribadi adalah hasil dari “kerja digital” manusia modern, yang secara moral dan filosofis pantas diakui sebagai miliknya.

Namun, dalam praktiknya, individu justru kehilangan kendali atas hasil kerja digital tersebut. Korporasi global mengumpulkan, mengolah, dan memperdagangkan data dalam skala besar, sementara individu tidak memiliki hak atas nilai ekonominya. Fenomena ini disebut oleh Hazel (2020) sebagai *digital feudalism*, sebuah sistem di mana masyarakat menjadi “penyewa” atas data miliknya sendiri. Kondisi ini memperlihatkan paradoks hukum modern: manusia menciptakan data, tetapi hukum belum mengakui kepemilikan mereka atas hasil kerja tersebut.

Di Indonesia, persoalan ini semakin kompleks karena kerangka hukum nasional baru sampai pada tahap perlindungan administratif melalui UU PDP (Liuha, 2025). Meskipun undang-undang tersebut merupakan tonggak penting, substansinya masih berorientasi pada pengaturan privasi, bukan pengakuan kepemilikan. Hak-hak yang diberikan kepada individu seperti hak akses, hak koreksi, dan hak penghapusan lebih menyerupai bentuk user control daripada hak milik substantif.

Jika ditinjau melalui perspektif Friedman (1987) fenomena ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Substansi UU PDP belum mengatur hak kepemilikan; struktur pengawasan belum independen; dan budaya hukum masyarakat masih berorientasi pada perlindungan, bukan pemberdayaan. Maka, hukum Indonesia saat ini masih berada pada fase “perlindungan data pribadi”, belum sampai pada fase “kepemilikan data pribadi.”

Dengan demikian, evolusi dari privasi menuju kepemilikan bukan sekadar pergeseran konsep hukum, melainkan juga transformasi moral dan sosial. Pergeseran ini menuntut negara untuk mengakui bahwa data pribadi bukan hanya sesuatu yang harus dijaga, tetapi juga hasil

kerja dan bagian dari martabat manusia di ruang digital. Hanya dengan cara ini hukum dapat memenuhi fungsi keadilannya, yaitu melindungi bukan hanya privasi, tetapi juga hak ekonomi dan eksistensial individu atas data yang mereka hasilkan sendiri.

### **Dimensi Filosofis Kepemilikan Data Pribadi**

Gagasan kepemilikan data pribadi tidak muncul dalam ruang kosong; ia berakar dari tradisi panjang pemikiran tentang hak milik dan kebebasan manusia. Salah satu pemikiran paling berpengaruh berasal dari Locke (1690), yang dalam *Two Treatises of Government* menyatakan bahwa hak milik merupakan hak alamiah yang timbul dari kerja manusia. Locke menegaskan bahwa ketika seseorang mencampurkan tenaga dan pikirannya dengan sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki siapa pun, maka muncullah klaim moral atas kepemilikan.

Dalam konteks masyarakat digital, kerja manusia tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga kognitif dan virtual. Aktivitas-aktivitas seperti mengetik, mengunggah konten, atau sekadar berinteraksi daring menghasilkan data baru yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, data pribadi adalah hasil kerja digital, sebuah bentuk produksi modern yang menciptakan nilai, sebagaimana kerja tangan menciptakan barang di era industri (Rogate, 2024).

Locke menekankan bahwa hak milik bukan sekadar hasil dari hukum positif, tetapi berasal dari martabat manusia sebagai makhluk yang bekerja dan berpikir. Maka, ketika seseorang menghasilkan data melalui aktivitasnya di dunia digital, ia secara moral memiliki hak atas data tersebut. Pandangan ini menempatkan kepemilikan data pribadi sebagai hak yang melekat pada eksistensi manusia di ruang digital, bukan semata sebagai hak administratif yang diberikan oleh negara.

Namun, pandangan ideal Locke ini berbenturan dengan realitas ekonomi digital yang dikuasai oleh korporasi global. Data pribadi sering dianggap sebagai milik penyedia layanan digital, bukan pengguna. Dalam sistem kapitalisme digital, terjadi asimetris informasi dan kekuasaan, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data secara masif, sedangkan individu tidak memiliki akses terhadap nilai ekonomi yang diciptakan dari aktivitasnya sendiri (Hazel 2020).

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa teori Locke harus dibaca ulang dalam konteks hukum modern. Prinsip keadilan Locke yang menekankan “tidak boleh merugikan orang lain” menjadi dasar moral untuk menuntut distribusi nilai ekonomi yang lebih adil dari pemanfaatan data. Dalam kerangka hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, gagasan Locke sesuai dengan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya, pengakuan atas kepemilikan data pribadi bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga refleksi dari nilai keadilan sosial di era digital (Rizki & Gultom, 2022).

### **Persepsi Kepemilikan dari Sudut Pandang Subjek Data**

Subjek data adalah pusat dari seluruh ekosistem hukum data pribadi. Namun di Indonesia, posisi subjek data masih lemah, baik secara hukum maupun kesadaran sosial. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi yang dapat dikelola dan dimiliki. Kusnadi & Wijaya (2021) menemukan bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia tidak membaca kebijakan privasi layanan digital yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih berada pada tahap awal, di mana mereka hanya memahami privasi sebagai hal yang “harus dijaga”, bukan hak yang “bisa dimiliki dan dikelola”. Dalam perspektif Friedman (1987) ini adalah persoalan *legal culture*, ketika hukum belum menjadi bagian dari kesadaran sosial masyarakat.

Kelemahan posisi subjek data tampak jelas dalam beberapa kasus besar kebocoran data. Kasus BPJS Kesehatan (2021), misalnya, memperlihatkan bagaimana data 279 juta penduduk bocor dan dijual secara daring tanpa ada mekanisme kompensasi bagi korban (Yasmianti et al.,

2024). Begitu pula dalam kasus Tokopedia (2020) yang melibatkan 91 juta akun pengguna, tanggapan perusahaan hanya berupa klarifikasi publik tanpa tanggung jawab hukum yang jelas (Albertus, 2022).

Kedua kasus tersebut menunjukkan dua hal penting. Pertama, sistem hukum Indonesia belum mengakui data pribadi sebagai bentuk kepemilikan. Kedua, masyarakat belum memiliki empowerment untuk menuntut haknya. Dalam logika Locke, masyarakat Indonesia telah “bekerja” menghasilkan data melalui aktivitas digital, tetapi hak milik mereka atas hasil kerja itu tidak pernah diakui. Dalam logika Friedman, ini adalah gejala bahwa substansi, struktur, dan budaya hukum belum bekerja harmonis. Dengan demikian, memperkuat posisi subjek data bukan hanya soal membuat undang-undang baru, tetapi juga membangun budaya hukum digital yang menempatkan individu sebagai pemilik yang sadar dan berdaulat atas datanya.

Bagi korporasi, data adalah sumber daya ekonomi utama yang menopang inovasi dan pertumbuhan. Namun, banyak perusahaan masih memperlakukan data pribadi pengguna sebagai aset internal, bukan amanah sosial. Pendekatan ini menciptakan kesenjangan antara kepentingan bisnis dan hak individu. Fikri & Ratnawati (2023) dalam jurnal berjudul Peran Pengawasan Perkembangan Perusahaan Teknologi Keuangan *Peer-to-Peer Lending* Yang Belum Terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa banyak perusahaan di Indonesia hanya menjalankan kepatuhan hukum secara simbolik. Mereka mencantumkan kebijakan privasi di situs web, tetapi tidak memberikan transparansi yang memadai tentang bagaimana data digunakan dan disimpan. Praktik ini disebut Wijayanto (2025) sebagai *regulatory minimalism*, kepatuhan hukum yang hanya bersifat administratif tanpa perubahan nilai dan etika bisnis.

Kasus *Facebook–Cambridge Analytica* (2018) menjadi contoh ekstrem dari bagaimana data dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi. Data 87 juta pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin dan digunakan untuk memengaruhi preferensi politik dalam pemilu di Amerika Serikat dan Inggris. Kasus ini menunjukkan bahwa data bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga instrumen kekuasaan sosial dan politik (Herianto, 2025). Sebagaimana dikemukakan oleh Jessica (2025) dalam kajiannya mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam transaksi *e-commerce*, kepatuhan korporasi terhadap norma hukum di ruang digital tidak dapat berhenti pada pemenuhan formal, melainkan harus diiringi tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik. Prinsip ini juga berlaku dalam konteks perlindungan data pribadi, di mana perusahaan digital dituntut tidak hanya mematuhi UU PDP secara administratif, tetapi juga membangun etika bisnis yang menghormati hak dan martabat pengguna. Oleh karena itu, korporasi digital harus menanamkan kesadaran etis bahwa pengelolaan data menyangkut martabat manusia.

Etika bisnis digital yang sejati bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi kesediaan untuk mengakui individu sebagai mitra sejajar dalam ekosistem data. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya menjadi modal sosial penting dalam ekonomi digital yang berkelanjutan.

### **Analisis Normatif terhadap UU Perlindungan Data Pribadi**

Lahirnya UU PDP merupakan kemajuan besar dalam sistem hukum Indonesia. Namun, secara normatif, undang-undang ini masih berorientasi pada perlindungan administratif, bukan pada pengakuan kepemilikan substantif (Liu Hua, 2025). Menurut Rizki & Gultom (2022), UU PDP belum memberikan dasar hukum bagi individu untuk menuntut hak ekonomi atas data yang dimiliki. Hak-hak yang diatur, seperti hak akses, hak koreksi, dan hak penghapusan, lebih berfungsi sebagai kontrol terbatas, bukan kepemilikan yang memberi kekuasaan penuh terhadap data. Dari sisi kelembagaan, Aruan (2024) menyoroti bahwa lembaga pengawas data pribadi yang diatur dalam UU PDP tidak independen, karena berada di bawah struktur kementerian. Akibatnya, pengawasan seringkali tidak efektif, terutama ketika berhadapan

dengan kepentingan ekonomi perusahaan besar.

Berbeda dengan Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR), di mana lembaga pengawas berdiri secara independen dan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berat hingga 4% dari total pendapatan global perusahaan (*European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe* EUFRA, 2018). Model ini memastikan keseimbangan antara kekuasaan korporasi dan hak individu. Dari perspektif Locke, UU PDP gagal mengakui data pribadi sebagai hasil kerja manusia yang layak dimiliki. Sementara dari kacamata Friedman, kegagalan ini disebabkan oleh ketidakharmonisan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Tanpa perubahan mendasar, UU PDP hanya menjadi instrumen administratif yang tidak mampu mewujudkan keadilan substantif bagi subjek data.

Kedua teori besar ini dapat dibaca sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Locke memberikan fondasi moral bahwa kepemilikan adalah perwujudan kebebasan manusia, sedangkan Friedman menunjukkan bagaimana hukum sebagai sistem sosial dapat mewujudkan nilai kebebasan itu dalam praktik.

Jika Locke berbicara tentang “mengapa” individu berhak atas hasil kerjanya, maka Friedman menjelaskan “bagaimana” hak itu bisa dijamin melalui sistem hukum yang hidup. Keduanya berpadu untuk membentuk kerangka konseptual bahwa hak milik atas data pribadi bukan hanya ide moral, tetapi juga struktur hukum yang harus diinstitusionalisasi. Prinsip yang sama juga ditemukan sebagaimana dianalisis oleh Rogate (2024). Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini menghadapi tiga tantangan utama bahwa substansi hukum belum mengakui hak ekonomi atas data; struktur hukum belum independen dan kuat dalam pengawasan; dan budaya hukum masyarakat masih berorientasi pada perlindungan, bukan pemberdayaan. Dengan mengintegrasikan pandangan Locke dan Friedman, reformasi hukum data di Indonesia dapat diarahkan pada penguatan hak substantif individu sekaligus pembentukan sistem hukum yang efektif dan adil.

Pengakuan data pribadi sebagai hak substantif akan membawa perubahan besar terhadap cara korporasi menjalankan bisnis. Model bisnis digital tidak lagi dapat mengandalkan ekstraksi data sepihak, tetapi harus mengadopsi prinsip kemitraan data (*data partnership*), di mana individu berperan sebagai mitra aktif dalam pengelolaan datanya (Aqilah & Gultom, 2023). Dalam model ini, individu dapat memberikan izin dengan sadar dan menerima manfaat ekonomi yang adil dari penggunaan datanya. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara inovasi bisnis dan keadilan sosial. Selain itu, ia mendorong terbentuknya etika data baru yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Bagi Friedman, transformasi ini merupakan bagian dari evolusi legal culture: dari kepatuhan karena paksaan menuju kepatuhan karena kesadaran. Hukum yang hidup bukanlah hukum yang dipaksakan, tetapi hukum yang diterima karena sesuai dengan nilai keadilan sosial masyarakat. Dengan demikian, pengakuan data pribadi sebagai hak substantif bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi langkah menuju sistem sosial yang lebih adil dan beradab di era digital. Data pribadi harus dipahami bukan sebagai objek ekonomi belaka, melainkan sebagai perpanjangan dari eksistensi manusia yang layak dihormati, diatur, dan dimiliki oleh pemilik aslinya, yaitu individu itu sendiri.

#### **D. Penutup**

Perkembangan hukum data pribadi di Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan atas data belum dipahami sebagai hak substantif yang melekat pada individu. Dari sisi subjek data, kesadaran hukum masih terbatas pada aspek privasi, menjaga agar data tidak disalahgunakan, tanpa menyadari nilai ekonomi dan kekuasaan yang melekat di balik data yang dihasilkan. Sebaliknya, korporasi digital melihat data pribadi sebagai aset strategis dan sumber utama keuntungan, bukan sebagai perpanjangan identitas dan hasil kerja manusia. Akibatnya, terjadi

ketimpangan struktural yang menjadikan masyarakat sekadar penyedia data, sementara kendali dan nilai ekonominya sepenuhnya berada di tangan korporasi. Dari sudut pandang teori John Locke, aktivitas digital adalah bentuk kerja modern; karenanya, hasilnya, yaitu data, secara moral merupakan milik individu. Namun, sistem hukum Indonesia melalui UU PDP belum sampai pada pengakuan tersebut. Hukum masih memosisikan data sebagai objek perlindungan administratif, bukan hak milik substantif yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Menurut Lawrence Friedman, hukum akan efektif hanya jika substansi, struktur, dan budaya hukumnya selaras; dan dalam konteks ini, ketiganya masih terpisah. Regulasi belum kuat, lembaga pengawas belum independen, dan kesadaran masyarakat masih rendah. Implikasi dari keadaan ini sangat luas bagi dunia bisnis digital. Pengakuan data sebagai hak substantif menuntut perubahan paradigma: dari model ekstraktif menuju model kemitraan data. Korporasi harus berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab, bukan pemilik absolut. Transparansi, akuntabilitas, dan kompensasi bagi individu harus menjadi bagian dari etika bisnis digital baru. Hanya dengan cara itu, ekosistem data dapat tumbuh secara berkelanjutan dan etis, membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi ekonomi digital modern. Pada akhirnya, kepemilikan data pribadi bukan sekadar isu hukum, tetapi cerminan penghormatan terhadap martabat manusia di ruang digital. Pergeseran dari privasi menuju kepemilikan menunjukkan arah baru bagi hukum Indonesia, dari sekadar melindungi menjadi memberdayakan. Hukum yang demikianlah yang akan memastikan bahwa teknologi tidak lagi menguasai manusia, melainkan melayani manusia secara adil dan bermartabat.

#### Daftar Pustaka

- Albertus. (2022). Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Prinsip Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(2), 374–390.
- Aqiilah, M. R. H., & Gultom, E. R. (2023). Analisis Peraturan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan No. 37/Pojk/2018 Mengenai Transaksi Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 138–150. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.2875>
- Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe EUFRA. (2018). The EU's independent data protection authority. In *Handbook on European Data Protection Law* (pp. 1–402). <https://doi.org/10.2811/58814>
- Fikri, F. E., & Ratnawati, E. (2023). Peran Pengawasan Perkembangan Perusahaan Teknologi Keuangan Peer-To-Peer Lending Yang Belum Terdaftar Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 589–597.
- Friedman, L. M. (1987). *The Legal System : A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Hazel, S. (2020). *Personal Data as Property*. Forthcoming. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3669268>
- Herianto, F. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta No. 629/Pdt/2023/Pt.Dki Atas Kebocoran Data Pribadi Di Facebook. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1), 58–73. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21906>
- Hummel, P., Braun, M., & Dabrock, P. (2021). Own Data? Ethical Reflections on Data Ownership. *Philosophy and Technology*, 34(3), 545–572. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00404-9>
- Jessica. (2025). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas Merek Terkenal Terhadap Barang Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1),

- 34–45. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21908>
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Liuhoa, W. (2025). Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Regulasi Dan Praktik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(2), 359–373. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/23319>
- Locke, J. (1690). *Two Treatises of Government*. Lonang Institute.
- Rizki, R., & Gultom, E. R. (2022). Differences in Data Protection Systems in Indonesia and Singapore. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 3(2), 107–174. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/7465%0Ahttps://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/download/7465/3778>
- Rogate, L. (2024). Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 320–341. <https://doi.org/10.25105/6g6yfb45>
- Simbolon, V. A., & Juwono, V. (2022). Comparative Review of Personal Data Protection Policy in Indonesia and The European Union General Data Protection Regulation. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 11(2), 178–190. <https://doi.org/10.31314/pjia.11.2.178-190.2022>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Wijayanto, B. T. (2025). Regulasi Konflik Kepentingan Di Era Disrupsi: Tantangan Dan Urgensi Pembaharuan Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1), 148–174. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21899>
- Yasmianti, N. L., Yudiawan, I. D. G., Devi, P. F., Ferreira, J. C., & Savitri, N. N. A. (2024). Legal Implications of Indonesia's Kominfo Data Leak Between Government Responsibility and Consumer Rights Protection. *Proceedings of the 6th International Conference on Law, Social Sciences and Education, ICLSSE 2024*, 17 October 2024, Singaraja, Bali, Indonesia, 1–6. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2024.2353731>